

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 334/MPP/Kep/5/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG
PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengaturan perdagangan gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan untuk lebih memudahkan pendistribusian gula sesuai dengan penggunaan dan atau pemanfaatannya, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau meliputi :

- a. Gula Kristal Putih produksi dalam negeri;
- b. Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu; dan
- c. Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.

(2) Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat diantarpulaukan langsung kepada

Industri Makanan, Minuman atau Farmasi.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Gula yang dilarang untuk diperdagangkan antar pulau meliputi :

- a. Gula Kristal Putih yang berasal dari impor;
- b. Gula Kristal Rafinasi yang berasal dari impor; dan
- c. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.

3. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT.
- (2) Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diperdagangkan antar pulau oleh Industri Rafinasi atau PGAPT.
- (3) Pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dokumen PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

4. Mengubah ketentuan Pasal 5 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan perdagangan Gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PGAPT wajib melampirkan SPPGAP dari Direktur Jenderal.
- (2) SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai jenis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan, PGAPT pengirim dan distributor penerima.
- (3) Untuk memperoleh SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat permohonan dari PGAPT wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan Gula di daerahnya;
 - b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima Gula yang antara lain memuat keterangan kekurangan Gula di daerahnya;
 - c. Surat Pernyataan dari Produsen Gula/Pabrik Gula, yang menyatakan bahwa gula yang akan diperdagangkan oleh PGAPT untuk antar pulau adalah benar berasal dari Produsen Gula/Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (4) Bentuk dokumen SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (5) Setiap pelaksanaan perdagangan Gula Kristal Rafinasi antar pulau oleh Industri Rafinasi atau PGAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilampirkan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) dari Direktur Jenderal.
- (6) SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai jenis, jumlah, nama dan alamat perusahaan industri gula rafinasi, serta nama dan alamat perusahaan industri pengguna/penerima di daerah tujuan.
- (7) Untuk memperoleh SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) surat permohonan dari perusahaan Industri Gula Rafinasi wajib mencantumkan :
 - a. Jenis dan jumlah gula rafinasi yang diperdagangkan antar pulau;
 - b. Nama dan alamat industri makanan, minuman atau farmasi pengguna di daerah tujuan;dan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti permintaan dari industri makanan, minuman atau farmasi pengguna di daerah tujuan; dan
 - b. Rekomendasi asli dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan kebenaran kebutuhan gula rafinasi produksi dalam negeri oleh industri pengguna (makanan, minuman atau farmasi).
- (8) Bagi PGAPT yang melakukan perdagangan Gula Kristal Rafinasi antar pulau selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib melampirkan Surat Pernyataan Asli dari Industri Gula Rafinasi, yang menyatakan bahwa gula rafinasi yang akan diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT adalah benar berasal dari Industri Gula Rafinasi yang bersangkutan.
- (9) Bentuk dokumen SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

NOMOR : 334/MPP/Kep/5/2004
T ANGGAL : 11 Mei 2004

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT).
- Lampiran II: SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU (SPPGAP).
- Lampiran III: SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I

PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR NO.

Sehubungan dengan permohonan :

Nama Perusahaan :

Nomor :

Tanggal :

dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Gubernur c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi :

Nomor :

Tanggal :

serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)

Kepada:

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab :

4. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan :

5. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA : Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini hanya berlaku untuk perdagangan antar pulau komoditi gula.

KEDUA : Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu.

KETIGA : Perdagangan Gula Antar Pulau dilakukan melalui angkutan kapal laut, angkutan sungai dan angkutan truk atau sejenisnya yang diseberangkan dengan angkutan penyeberangan/ferry.

KEEMPAT : Dalam perdagangan gula antar pulau, PGAPT wajib melengkapi dengan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGRAP) dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai dokumen dalam pengangkutan gula.

KELIMA : Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN II

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Surat Persetujuan Perdagangan
Gula Antar Pulau (SPPGAP) Kepada Yth.
Sdr. Direktur
.....
.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nomor

Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Nomor Pengakuan PGAPT :
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

diberikan **Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP)**, untuk pengangkutan :

Jenis gula :

Jumlah :

Daerah asal :

Daerah tujuan :

Distributor Penerima :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.
2. Gula yang diperdagangkan antar pulau, wajib mencantumkan keterangan dalam Bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat produsen, jenis gula dan berat bersih.
3. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau untuk satu daerah tujuan.

5. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN III

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) set Kartu Kendali
Hal : Surat Persetujuan Perdagangan Kepada Yth.
Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) Sdr. Direktur
.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nomor

Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Nomor Pengakuan PGAPT :

diberikan **Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)**, untuk pengangkutan :

1. Jenis gula :
2. Jumlah (ton) :
3. Nama Industri Gula Rafinasi :
4. Alamat Industri Gula Rafinasi :
5. Pelabuhan Muat :
6. Pelabuhan Tujuan :
7. Nama dan Alamat Distributor/ :
Perusahaan Industri Pengguna/Penerima*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGRAP.
2. Gula yang diperdagangkan antar pulau, wajib mencantumkan keterangan dalam Bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat produsen, jenis gula dan berat bersih.
3. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. SPPGRAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau untuk satu daerah tujuan sesuai Kartu Kendali sebagaimana terlampir.

5. SPPGRAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi (pengirim)
2. Kepala Dinas Perindag Propinsi (penerima)
3. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Muat
4. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Tujuan

*) Coret yang tidak perlu.